



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Jacky Risman Djuanda Putra, berkedudukan di Rukan Sedayu Square Blok F No. 19, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, Tanah Sereal, Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Mulia, SH., MH., Damar Anggoro Panuntun, SH., M.Kn., Marshel Setiawan, S.Kom., SH., MH., Dina Novita, SH., Yakub Pardamean Siahaan, SH., Leander Elian Zunggal, SH., Masing-masing merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Noble Law Office, yang beralamat di Rukan Sedayu Square Blok F No. 19, Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

1. PT. Indodax Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Gedung Millennium Centennial Center Lt.2, Jln. Jend. Sudirman No.Kav 25, RT.4/RW.2, Kuningan, Jakarta Selatan, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta ; Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada IR. H.Boediono Djajoesman, SH., MH., Indrawati Rahmadani, SS., SH., Nuh Imantaka Cahyadi, SH., Langen Subha Pangestu. SH., Budi Setiawan, SH., Ibni Ridho, SH., MH., Yopi Pebri, SH., Advokat pada kantor ND SOLICITOR (Counsellor & Attorney at Law) beralamat di Jalan Bonang No. 23 Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa No. 039/SK/IDX-JKT/II/2022 tertanggal 31 Januari 2022 sebagai**Tergugat I;**

2. Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (bappebti), bertempat tinggal di Gedung Bappebti, Jl. Kramat Raya No.172, RT.6/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta: Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Aldison, SH. Yovian Andri Prihandono, SH.,S.E.A.K., LL.M., Widyarningsih Sari Sandyahputri, SH.MH. dan Hary Lesmana,SH., beralamat di Kantor Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI Kemennrian Perdagangan Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kemetrian Perdagangan Nomor 01/BAPPEBTI/SK/02/2022 tertanggal 7 Pebruari 2022, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**

3. **Kementerian Perdagangan Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta : Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sri Hariyati, S.H., M.M., Sutowibowo Setiady, S.H., Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H., M.S.P., Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., M.M., Putri Maharani, S.H., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Nadia Aprillika, S.H., Sekar Arumningtyas, S.H., Ardetanesa Rayendra, S.H., beralamat di Gedung Kantor Kementrian Perdagangan Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa No. 02/M-DAG/SK/2/2022 tertanggal 15 Februari 2022 , sebagai**Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah perseorangan bernama **Jacky Risman Djuanda Putra**, Warga Negara Indonesia, dengan NIK

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3173032304880003**, dalam hal ini memilih tempat kediaman (domisili) hukum di kantor kuasanya;
2. Bahwa **PENGGUGAT** adalah member dan memiliki akun pada Indodax (**TERGUGAT I**) sejak tahun 2016 dengan email teregistrasi: jacky.rdp@gmail.com;
 3. Bahwa **TERGUGAT I** memperdagangkan aset kripto bernama Vidy dan Vidyx dan kemudian **PENGGUGAT** membeli kedua aset kripto tersebut;
 4. Bahwa kemudian perdagangan produk aset kripto Vidy dan Vidyx tersebut dihentikan oleh **TERGUGAT I** dikarenakan adanya Surat dari Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dimasukkannya aset kripto Vidy dan Vidyx dalam Daftar Investasi Ilegal Yang Dihentikan;
 5. **TERGUGAT I** kemudian menyampaikan pemberitahuan penghentian aktivitas perdagangan aset kripto Vidy dan Vidyx tertanggal 30 November 2021 kepada seluruh member (pengguna) termasuk **PENGGUGAT**;
 6. Bahwa setelah ditelusuri, baru **PENGGUGAT** ketahui bahwa aset kripto Vidy dan Vidyx tersebut tidak terdaftar pada **Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2020 tentang Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto**;
 7. Bahwa diketahui juga selain aset kripto Vidy & Vidyx, terdapat pula beberapa aset kripto lainnya yang tidak terdaftar pada **Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2020 tentang Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto** namun diperdagangkan oleh **TERGUGAT I**, antara lainnya: Aset Kripto 1inch, AAVE, CRV, ATOM, AUDIO, dan masih banyak lainnya;
 8. Bahwa sangat disayangkan **TERGUGAT I** yang merupakan salah satu Pedagang Aset Kripto terbesar yang terdaftar di **Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) (TERGUGAT II)** justru memperdagangkan produk yang tidak terdaftar pada **Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto**. Bahkan pada situs laman resminya, **TERGUGAT I** mencatumkan logo **Bappebti (TERGUGAT II)**, yang artinya sudah sewajarnya **TERGUGAT I** menyadari bahwa seluruh aktivitas perdagangan aset kripto harus tunduk

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



pada peraturan **Bappebti**. Namun faktanya, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh **TERGUGAT I**;

9. Bahwa merujuk pada pemberitahuan penghentian perdagangan aset kripto Vidy dan Vidyx yang diterima oleh **PENGGUGAT, TERGUGAT I** seolah tidak mengerti perbedaan antara “token” dan “koin”. Sehingga patut diduga **TERGUGAT I** tidak mengetahui pasti aset yang diperdagangkannya sendiri;
10. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** memperdagangkan aset kripto Vidy dan Vidyx yang tidak terdaftar adalah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka yang mana **TERGUGAT I** dalam perdagangan aset kripto berkewajiban memberikan perlindungan bagi Pelanggan aset kripto;
11. Bahwa pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka telah jelas ditentukan sebagai berikut: *“Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.”*
12. Oleh karenanya, sudah sepatutnya **TERGUGAT I** dihapus dari Daftar Pedagang Aset Kripto pada **TERGUGAT II** karena melakukan aktivitas perdagangan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh **TERGUGAT II**,
13. Bahwa sampai dengan gugatan aquo diajukan, tercatat pada situs laman resmi **TERGUGAT I**, terdapat 4.848.240 member. **TERGUGAT I** dalam menjalankan aktivitas perdagangannya mengambil keuntungan dari para member yakni sebesar 0,3% dari tiap transaksi yang dilakukan oleh member;
14. Bahwa sebagaimana diketahui, transaksi dari seluruh member yang terdaftar pada **TERGUGAT I** dapat mencapai Rp 1.000.000.000.000 (Satu triliun rupiah) per hari. Artinya, **TERGUGAT I** dapat meraup keuntungan 0,3% dari Rp 1.000.000.000.000 = Rp. 3.000.000.000 (Tiga miliar rupiah) per hari;
15. Bahwa sebagaimana diketahui meningkatnya volume transaksi perdagangan aset kripto dalam 2 tahun terakhir, apabila **TERGUGAT I** dapat meraup keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga miliar

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



- rupiah) per hari, diperkirakan **TERGUGAT I** bisa memperoleh keuntungan minimal sebesar **Rp 2.190.000.000.000 (Dua triliun seratus sembilan puluh miliar rupiah)** dalam 2 tahun terakhir;
16. Bahwa sudah sepatutnya **TERGUGAT I** dihukum dan diperintahkan untuk membuka informasi keuntungan yang diperoleh dari tiap transaksi yang dilakukan oleh seluruh member, dan mengembalikan seluruh keuntungan tersebut kepada seluruh member, yang mana **TERGUGAT I** mengambil keuntungan sebesar 0,3% dari tiap transaksi yang dilakukan oleh member **TERGUGAT I**. Adapun diperkirakan **TERGUGAT I** bisa memperoleh keuntungan minimal sebesar **Rp 2.190.000.000.000 (Dua triliun seratus sembilan puluh miliar rupiah)** dalam 2 tahun terakhir;
17. Bahwa karena perbuatan melawan hukum **TERGUGAT I, PENGGUGAT** jelas mengalami kerugian materiil senilai 0,3% yang dipungut oleh **TERGUGAT I** dari total transaksi yang telah dilakukan oleh **PENGGUGAT** dalam melakukan jual-beli aset kripto pada **TERGUGAT I**;
18. Bahwa selain itu, karena perbuatan melawan hukum **TERGUGAT I, PENGGUGAT** juga mengalami kerugian materiil karena harus mengeluarkan biaya jasa Advokat/Pengacara untuk menangani perkara aquo sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah);
19. Bahwa telah terbukti **TERGUGAT I** melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".
20. Bahwa kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT** sebagaimana diuraikan di atas memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**. Oleh karenanya adalah beralasan apabila **TERGUGAT I** dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membayarkan ganti kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT**;
21. Bahwa **PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah melayangkan Somasi (Teguran Hukum) tertanggal 9 Desember 2021 dan 21 Desember 2021, tetapi hingga gugatan ini didaftarkan TIDAK ADA ITIKAD BAIK dari **TERGUGAT I** untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi



22. Bahwa **TERGUGAT II** yang merupakan lembaga/badan yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam hal ini juga telah melakukan pembiaran, lalai, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap aktivitas **TERGUGAT I** yang ternyata memperdagangkan produk yang tidak terdaftar pada **Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto**;
23. Bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 4 angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, "*Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti*";
24. Bahwa lebih lanjut tugas dan kewenangan Bappebti juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 01/M-DAG/PER/3/2005 Pasal 652 "*BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa*";
25. Bahwa perbuatan **TERGUGAT II** yang dalam hal ini tidak melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan aset kripto **TERGUGAT I** sebagaimana yang ditentukan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" yang mengakibatkan **PENGUGAT** mengalami kerugian;
26. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan **TERGUGAT II** untuk mencabut izin **TERGUGAT I** dan/atau menghapuskan **TERGUGAT I** sebagai Perusahaan Yang Sudah Memperoleh Tanda Daftar Dari BAPPEBTI Sebagai Calon Pedagang Aset Kripto sesuai dengan Pengumuman **TERGUGAT II** No. 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020;
27. Bahwa guna mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim juga memerintahkan kepada **TERGUGAT II** untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perdagangan berjangka komoditi, menghapus dan/atau mencabut izin Pedagang Aset

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kripto yang memperdagangkan aset kripto yang tidak sesuai dengan ketentuan / peraturan **Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti)**;

28. Bahwa merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 01/M-DAG/PER/3/2005 Pasal 651 mengatur bahwa "*Badan Pengawas Perdagangan Komoditi selanjutnya disebut BAPPEBTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri (dalam hal ini adalah Menteri pada Kementerian Perdagangan)*". Oleh karenanya **TURUT TERGUGAT** yang membawahi **TERGUGAT I** dalam hal ini harus turut bertanggung jawab serta tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan:

PETITUM

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada **PENGGUGAT**;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk membuka informasi keuntungan yang diperoleh dari tiap transaksi yang dilakukan oleh seluruh member, dan mengembalikan seluruh keuntungan tersebut kepada seluruh member. Adapun diperkirakan **TERGUGAT I** bisa memperoleh keuntungan minimal sebesar **Rp 2.190.000.000.000 (Dua triliun seratus sembilan puluh miliar rupiah)** dalam 2 tahun terakhir;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk membayarkan ganti kerugian materiil senilai 0,3% yang dipungut oleh **TERGUGAT I** dari total transaksi yang telah dilakukan oleh **PENGGUGAT** dalam melakukan jual-beli aset kripto pada **TERGUGAT I** serta biaya jasa Advokat/Pengacara yang dikeluarkan oleh **PENGGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah);

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan **TERGUGAT II** untuk mencabut izin **TERGUGAT I** dan/atau menghapuskan **TERGUGAT I** sebagai Pedagang Aset Kripto yang terdaftar di **Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti)**;
6. Memerintahkan **TERGUGAT II** untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan berjangka komoditi, menghapus dan/atau mencabut izin Pedagang Aset Kripto yang memperdagangkan aset kripto yang tidak sesuai dengan ketentuan / peraturan **Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti)**;
7. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
8. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir kuasanya Bernama Toni Mulia, S. H., M. H., Damar Anggoro Panuntun, S.H., M.Kn., Marshel Setiawan, S.Kom., S.H., M.H., Dina Novita, S.H., Yakub Pardamean Siahaan, S.H., Leander Elian Zunggaval, S.H., Masing-masing merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Noble Law Office, yang beralamat di Rukan Sedayu Square Blok F No. 19, Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2021; **Sedangkan Tergugat I** hadir kuasanya bernama IR. H.Boediono Djajoesman, S.H., M.H., Indrawati Rahmadani, S.S., S.H., Nuh Imantaka Cahyadi, S.H., Langen Subha Pangestu. S.H., Budi Setiawan, S.H., Ibni Ridho, S.H., M.H., Yopi Pebri, S.H., Advokat pada kantor ND SOLICITOR (Counsellor & Attorney at Law) beralamat di Jalan Bonang No. 23 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No. 039/SK/IDX-JKT/II/2022 tertanggal 31 Januari 2022 : **Untuk Tergugat II**, Hadir diwakili kuasanya Aldison, SH., Yovian Andri Prihandono, SH., S.E.A.K., Widyaningsih Sari Sandyahputri.,MH.,Hary Lersmana, SH.,berdasarkan Surat kuasa No. 01/BAPPEBTI/SK/02/2022, tertanggal 7 Pebruari 2022 ; Sedangkan **Turut Tergugat** hadir kuasanya bernama Sri Hariyati, S.H., M.M., Sutowibowo Setiadhy, S.H., Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H., M.S.P., Lisa Wulandari

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyowati, S.H., M.M., Putri Maharani, S.H., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Nadia Aprillika, S.H., Sekar Arumningtyas, S.H., Ardetanesa Rayendra, S.H., beralamat di Gedung Kantor Kementerian Perdagangan Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa No. 02/M-DAG/SK/2/2022 tertanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sdr. Toto Ridarto, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tersebut, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena PENGGUGAT sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT-I terkait dengan transaksi jual - beli aset kripto VIDY dan VIDYX, sehingga PENGGUGAT tidak dapat menuntut kepada TERGUGAT I ;

2. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing)

a. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terkait dengan transaksi jual - beli aset kripto VIDY dan VIDYX, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung cacat formil syarat sah nya gugatan;

b. Bahwa TERGUGAT-I pada kapasitasnya, merupakan perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli secara daring /

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online terhadap aset-aset kripto, termasuk aset kripto VIDY dan VIDYX;

- c. Bahwa TERGUGAT I bukan merupakan pihak yang memiliki aset kripto VIDY dan VIDYX, melainkan TERGUGAT-I bertindak sebagai pemilik wadah / platform yang mempertemukan antara pemilik aset kripto VIDY dan VIDYX yakni VIDY FOUNDATION LTD. yang dalam hal ini bertindak sebagai penjual dengan pihak - pihak yang berkeinginan untuk metakukan transaksi terhadap aset kripto VIDY dan VIDYX tersebut;
- d. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum secara langsung antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I terkait dengan transaksi jual - beli aset kripto VIDY dan VIDYX, maka gugatan mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kurang pihak, dengan alasan yang telah dijelaskan sebagaimana pada angka (1) bagian (l) diatas, sepatutnya PENGGUGAT menarik pihak lain yakni VIDY FOUNDATION Ltd. sebagai pihak yang memiliki dan menjual aset kripto VIDY dari VIDYÄ pada wadah / platform milik TERGUGAT-I ;

Namun dikarenakan PENGGUGAT tidak menarik pihak VIDY FOUNDATION. LTD. sebagai pihak tergugat atau setidaknya turut tergugat dalam - gugatannya, maka gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil atau gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan sudah sepatutnya menurut hukum, gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard):

- b. Bahwa telah pula diuraikan dalam gugatan PENGGUGAT, Pada butir 4 yang menyatakan :

perdagangan produk aset kripto bernama Vidy dan Vidyx tersebut dihentikan oleh TERGUGAT I dikarenakan adanya Surat dari Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dimasukkannya aset kripto Vidy dan Vidx

Karena dalam perkara a quo terdapat pihak lain yang disebut dalam gugatan yakni Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Keuangan maka sepatutnya ditarik oleh PCNGGUGAT sebagai pihak tergugat atau setidaknya turut tergugat yakni Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan ("SWI-OJK"), selaku otoritas yang telah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan delisting atau penghapusan dari daftar terhadap aset kripto VIDY dan VIDYX, agar aset kripto tersebut tidak dapat ditransaksikan pada wadah / platform milik TERCUGAT-I;

Namun dikarenakan PENGGUGAT tidak menarik pihak SWJ-OJK sebagai pihak tergugat setidaknya turut tergugat dalam gugatan yang diajukannya, maka Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil atau Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan sudah sepatutnya menurut hukum, gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- c. Bahwa dalam perkara a quo disamping Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, terdapat pihak lain yang disebut dalam gugatan PENGGUGAT yakni PT RECHAIN DIGITAL INDONESIA, sebagai pihak yang menawarkan aset kripto VIDY dan VIDYX; Namun dikarenakan PENGGUGAT tidak menarik pihak PT RECHAIN DIGITAL INDONESIA sebagai pihak tergugat atau setidaknya turut tergugat dalam gugatan yang diajukannya, maka gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil atau gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan sudah sepatutnya menurut hukum, gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terkait dengan hal-hal yang telah dijelaskan dalam jawaban eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa TERCUGAT- I menotak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas-tegas ;
3. Bahwa benar PENGGUGAT merupakan pihak yang terdaftar sebagai anggota / member pada aplikasi / platform milik TERCUGAT- I untuk dapat bertransaksi secara daring / online terhadap aset-aset kripto, termasuk aset kripto VIDY dan VIDYX, sejak tahun 2016;

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



4. Bahwa sejak PENGGUGÁT terdaftar sebagai anggota / member pada aplikasi / platform milik TERGUGAT-I pada tahun 2016, sampai dengan aset kripto VIDY dan VIDYX di delisting oleh TERGUGAT-I pada 30 November 2021, berdasarkan data yang TERGUGAT-I miliki PENGGUGÁT tidak pernah sama sekali melakukan transaksi terhadap aset kripto VIDY dan VIDYX pada wadah / platform milik TERGUGAT-I ;

5. Bahwa PENGGUGÁT telah mengakui tidak pernah sama sekali melakukan transaksi terhadap aset kripto VIDY dan VIDYX pada wadah / platform milik TERGUGÁT-I tersebut, sebagaimana surat yang disampaikan oleh PENGGUGÁT melalui kuasa hukum nya dengan nomor: 115/Som.II/NLO/XII/21 tertanggal 21 Desember 2021, perihal : Surat Peringatan (Somasi) II & Permintaan Klarifikasi Terakhir, yang pada pokoknya menjelaskan :

"...Bahwa Klien Kami (PENGGUGÁT) telah membeli aset kripto VIDY dan VIDYX dari Saudara Johan yang ada pada saat itu mengatasnamakan PT RECHAIN DIGITAL INDONESIA, dan berdasar pengakuannya telah mendapat penunjukan resmi penjualan oleh Vidy International..."

Sehingga nampak jelas dan terang (duidelijk) bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGÁT tidak jelas atau kabur (obscuur libel, karend dalam dalil gugatannya PENGGUGÁT sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT-I terkait dengan transaksi jual - beli aset kripto VIDY dan VIDYX;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT-I melakukan delisting terhadap aset kripto VIDY dan VIDY adalah mengacu pada surat yang disampaikan oleh SWI-OJK kepada TERGUGAT-I dengan nomor : S546/9^A/I / -021 zertanggal 23 November 2021 dengan sifat surat : SANGAT SEGERA, yang mana pada pokoknya datam surat tersebut menjelaskan bahwa SWI-OJK telah menghentikan kegiatan dari PT RECHAIN DIGITAL INDONESIA untuk menawarkan aset kripto VIDY dan VIDYX, karena tidak adanya izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menawarkan aset kripto VIDY dan VIDYX dengan sistem penjualan langsung (multilevel marketing), dan berkaitan dengan

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut oleh SWI-OJK, TERGUGAT-I dimohon bantuannya untuk melakukan delisting terhadap aset kripto VIDY dan VIDYX ;

7. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh pihak SWI-OJK terkait derigan delisting aset kripto VIDY dan VIDYX pada surat dengan nomor : S-546/SWI/2021 tertanggal 23 November 2021 dengan sifat surat : SANGAT SEGERA, maka dengan demikian adanya tindakan delisting ini, adalah bukan karena suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT-I ;
8. Bahwa TERGUGAT-I adalah perusahaan berbasis teknologi yang bertindak sebagai wadah / platform yang mempertemukan antara penjual dan pembeli aset kripto terbesar di Indonesia. Bahwa sejak awal didirikan pada tahun 2014 dengan nama bitcoin.cc.id lalu berganti nama menjadi "INDODAX" pada tahun 2018, TERGUGAT-I dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu menaati ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta selalu menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada para anggota / member nya, yang mana hal tersebut merupakan pengejawantahan TERGUGAT-I akan prinsip Good Corporate Governance ("GCG") ;
9. Bahwa karena TERGUGAT-I mewujudkan prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka pada saat mendapatkan surat dari SWI-OJK terkait dengan delisting aset kripto VIDY dan VIDYX, tidak serta merta TERGUGAT-I melakukan delisting terhadap aset kripto VIDY dan VIDYX tersebut. Namun dengan melalui tahapan dan prosedur yang benar dan memperhatikan sifat kehati-hatian dalam melakukan tindakan delisting, yakni dengan melakukan konfirmasi kepada pemilik aset kripto VIDY dan VIDYX yaitu VIDY FOUNDATION Ltd., melakukan konfirmasi kepada SWI-OJK selaku otoritas yang meminta TERGUGAT-I untuk melakukan tindakan delisting, serta memberikan informasi kepada setiap anggota / member TERGUGAT-I bahwa aset kripto VIDY dan VIDYX akan di delisting dari wadah / platform milik TERGUGAT-I;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Maka oleh karenanya PENGGUGAT tidak dapat membebankan tanggung jawab hukum kepada TERGUGAT-I atas adanya tindakan delisting aset kripto VIDY dan VIDYX tersebut ;

10. Bahwa berdasarkan surat dari SWI-OJK kepada TERGUGAT-I tentang delisting aset kripto VIDY dan VIDYX, yang pada pokoknya atasan delisting dimaksud karena tidak adanya izin dari pihak PT RECHAIN DIGITAL INDONESIA dalam melakukan penawaran aset kripto VIDY dan VIDYX, dengan sistem penjualan langsung, sehingga dengan demikian berdasarkan surat SWI-OJK tersebut tanggung jawab hukum terhadap delisting adalah kepada PT RECHAIN DIGITAL INDONESIA ;
11. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas atau Obscur Libel, yang menjabarkan suatu peristiwa perbuatan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. namun uraian-uraian positifnya tidak lengkap dan sistematis terkait dengan dalil yang disampaikan dalam gugatan.

Bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum setidaknya tidaknya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan
yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan adalah adanya suatu tindakan yang ada akibatnya bagi yang melakukan maupun bagi pihak lain yang mendapatkan dampaknya baik itu secara positif maupun negatif.
Bila mana dikaitkan dengan "adanya suatu perbuatan" yang dijabarkan oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tentang perbuatan delisting oleh TERGUGAT-I adalah suatu perbuatan yang dilakukan karena adanya keinginan dari pihak SWI-OJK yang menginginkan TERGUGAT-I melakukan perbuatan delisting aset kripto VIDY dan VIDYX. Maka karena perbuatan itu dilakukan oleh TERGUGAT-I hanya sebagai perantara untuk melaksanakan keinginan dari pihak SWI-OJK sebagai bentuk kepatuhan dalam menjalankan asas good corporate governance.
- Perbuatan tersebut melawan hukum
yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain Karena TERGUGAT-I dalam melakukan perbuatan delisting VIDY dan VIDYX, disebabkan oleh keinginan pihak SWI-OJK selaku otoritas yang berwenang mengawasi aktifitas perdagangan yang menyangkut dengan keuangan dan investasi sehingga TERGUGAT-I harus mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga tersebut, mengingat kewenangan SWI-OJK dapat :

1. Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
2. Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang undangan ;
3. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merupakan masyarakat ;
4. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota Satgas ;
5. Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat dan ;
6. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota Satgas sesuai kewenangannya.

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Maka berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT-I tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat atau melanggar undang-undang ;

- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

yaitu ada unsur kesengajaan atau ada alasan kelalaian (negligence, culpa), tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recth vaar digingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan surat dari SWI-OJK Nomor : S-546/SWI/2021 tertanggal 23 November 2021 dengan sifat surat SANGAT SEGERA, yang pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT-I untuk delisting aset kripto VIDY dan VIDYX, berdasarkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh PT RECHAIN DIGITAL INDONESIA, karena didalam kegiatannya menawarkan aset kripto dengan melakukan penjualan langsung atau multilevel marketing, tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sehingga kesalahan bukan berasal dari TERGUGAT-I;

- Adanya kerugian bagi korban

Bahwa Penggugat di datam dalil gugatannya butir (14), (15) dan (17) tidak merincikan kerugian yang diderita secara nyata atau riil, sedangkan berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor . 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang dalam kaedah hukumnya menyebutkan:

pada pokoknya dalam sebuah tuntutan kerugian pada gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum, harus diperinci secara detail sehingga dapat diketahui kerugian yang diderita oleh pihak yang menuntut.

Sehingga karena PENGGUGAT tidak merinci asal muasal gugatannya, maka gugatan yang demikian itu mengandung cacat formal ;

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Bahwa perbuatan yang dilakukan Oleh TERGUGAT-I dalam melakukan delisting aset kripto VIDY dan VIDYX, karena

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



berdasarkan surat dari SWI-OJK dengari atasan PT. RECHAIN DIGITAL INDONESIA didalam melakukan kegiatannya menawarkan aset kripto VIDY dan VIDYX melakukan penjualan langsung atau multi level marketing, tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indoncsia. Sehingga kerugian yang dituntut oleh PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan klausal dengan TERGUGAT-I

(Munir Fuady, SH, MH, LLM dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan llukum (Pendekatan Kontemporer) Penerbit PT. Citra Adilya Bakti Tahtin 2002 pada halaman 10 s/d 13").

11. Bahwa TERGUGAT-I menolak tegas-tegas dalil PFNGGUGAT pada butir (16), karend alasan delisting aset kripto VIDY dan VIDYX atas permintaan dari pihak SWI-OJK dan disamping itu bukan karena TERGUGAT-I yang menyebabkan adanya delisting tersebut, sehingga TERGUGAT-I tidak berkewajiban untuk memenuhi keinginan Penggugat sebagaimana pada dalil butir (16) tersebut ;

12. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah mengalami kerugian materiil sebesar 0.3% (nol koma tiga persen) sebagaimana pada butir (17), adalah dalil yang mengada-ada karene-, PENGGUGAT tidak mampu menjabarkan secara detail nilai kerugian yang diderita, sehincjga tuntutan yang demikian itu haruslah dikesampingkan dan ditolak, karena sebagaimana disebutkan dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I nomor : 459 /Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang berbunyi :

"Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut"

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor : 842 K/Pdt/1986 ,tanggal 23 Desember 1987, yang berbunyi .

"Kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum, apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum"

13. Terhadap dalil PENGGUGAT pada butir (18) yang mengharuskan membayar jasa advokat sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) adalah bukan karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT-I, yang menyebabkan kerugian yang diderita (bilamana ada kerugian) adalah karena perbuatan dari pihak PT RECHAIN

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



DIGITAL INDONESIA didalam melakukan kegiatannya menawarkan aset kripto dengan melakukan penjualan langsung atau multi level marketing, tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primair

EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menotak gugatan PENGGUGAT untuk seruruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan PENGGUGAT adatah PENGGUGAT yang beritikad tidak baik ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut diatas.

Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam Posita maupun Petitum Gugatan, PENGGUGAT tidak cermat dan tidak jelas karena tidak menyebutkan apa yang menjadi objek Gugatan, tidak merinci atau menguraikan kesalahan TERGUGAT II. Posita maupun Petitum Gugatan tidak jelas karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah dimintakan PENGGUGAT kepada Majelis Hakim adalah Petitum yang tidak jelas.
2. Berdasarkan teori yurisprudensi dan praktek hukum acara yang berlaku, suatu Gugatan dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang kabur dan tidak jelas apabila Posita Gugatan tersebut tidak relevan atau tidak mendukung Petitum Gugatan (lihat: Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faraybin Surur Alamri).

3. Dalam Posita Gugatan A quo, PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:
Bagian Posita angka 4 halaman 2 Gugatan A Quo:

"4. Bahwa kemudian perdagangan produk aset kripto Vidy dan Vidyx tersebut dihentikan oleh TERGUGAT I dikarenakan adanya Surat dari Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dimasukkannya aset kripto Vidy dan Vidyx dalam Daftar Investasi Ilegal yang dihentikan. "

Bagian Posita angka 5 halaman 2 Gugatan A Quo:

"5. TERGUGAT I kemudian menyampaikan pemberitahuan penghentian aktivitas perdagangan aset kripto Vidy dan Vidyx tertanggal 30 November 2021 kepada seluruh member (pengguna) termasuk PENGGUGAT. "

Bagian Posita angka 17 halaman 4 Gugatan A Quo:

"17. Bahwa karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, PENGGUGAT jelas mengalami kerugian materiil senilai 0,3% yang dipungut oleh TERGUGAT I dari total transaksi yang telah dilakukan Oleh PENGGUGAT da(am melakukan jualbeli aset kripto pada Tergugat I. "

4. Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan secara terang dan jelas kerugian yang dialami PENGGUGAT. Bahkan PENGGUGAT tidak menguraikan secara rinci jumlah nilai aset kripto yang dimiliki PENGGUGAT yang dirugikan karena adanya penghentian (delisting) produk aset kripto Vidy dan Vidyx. Bahwa memang dengan adanya penghentian (delisting) tidak menyebabkan aset kripto Vidy dan Vidyx yang dimiliki PENGGUGAT pada aplikasi perdagangan TERGUGAT I menjadi hilang. Sehingga tidak ada kerugian secara langsung terhadap PENGGUGAT.
5. Bahwa PENGGUGAT hanya menyampaikan perhitungan nilai kerugian berdasarkan jumlah fee transaksi yang diambil oleh TERGUGAT I atas setiap transaksi yang dilakukan PENGGUGAT. Pemberlakuan fee transaksi oleh TERGUGAT I terhadap transaksi yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan hal yang wajar dan sesuai ketentuan. Bahwa memang dalam perdagangan fisik aset kripto, PENGGUGAT sebagai nasabah dari TERGUGAT I menggunakan sarana dan fasilitas perdagangan yang dimiliki Oleh TERGUGAT I sehingga wajar apabila TERGUGAT I menerapkan

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



pemotongan fee atas setiap transaksi yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Hal ini menyebabkan Gugatan menjadi kabur dan/atau tidak jelas.

6. Bahwa PENGGUGAT telah tanpa dasar dan tidak ada pertimbangan hukum telah menyatakan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam Posita Gugatan A quo, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Bagian Posita angka 25 halaman 5 Gugatan A Quo:

"Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang dalam hal ini tidak melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan aset kripto TERGUGAT I sebagaimana yang ditentukan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian. "

7. Bahwa untuk menyatakan TERGUGAT II sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya dijelaskan kronologis perbuatan melanggar hukumnya secara rinci serta dibuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyebutkan jenis Perbuatan Melawan Hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT II. PENGGUGAT seharusnya menguraikan terlebih dahulu dan rnernbuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Adanya perbuatan TERGUGAT II yang meliputi perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif;

Perbuatan TERGUGAT II melawan hukum;

Adanya unsur kesalahan dalam perbuatan TERGUGAT II;

Adanya kerugian;

Adanya hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian.

8. Bahwa dalam Petitum Gugatan pada angka 2, Penggugat begitu mudahnya tanpa dasar hukum menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Posila Gugatan A quo sama sekali tidak mendukung Petitum Gugatan A quo, hal mana tentunya bertentangan dengan tata tertib beracara.

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



9. Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa Gugatan A quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Gugatan kabur dan tidak jelas. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/ Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya Gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO)

B. DALAM EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLUR/UM LITIS CONSORTIUM)

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dasar terjadinya penghentian (delisting) perdagangan aset kripto Vidy dan Vidyx adalah karena adanya Sural dari Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-546/SWI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Permohonan Delisting Vidyx.
11. Dalam Gugatannya PENGGUGAT tidak mencantumkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, sehingga menurut asas hukum acara perdata perkara ini kurang pihak.
12. Oleh karena gugatan dalam perkara a quo terbukti kurang pihak, maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO).

C. DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT II MELAKUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011

13. Bahwa TERGUGAT II menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang TERGUGAT II akui kebenarannya;
14. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, yaitu:
Bagian Posita angka 25 pada halaman 5 Gugatan A Quo yang menyatakan:

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



"Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang dalam hal ini tidak melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan aset kripto TERGUGAT I sebagaimana yang ditentukan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian."

Bagian Posita angka 26 halaman 6 Gugatan A Quo yang menyatakan:

"Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT II untuk mencabut izin TERGUGAT I dan/atau menghapuskan TERGUGAT I sebagai perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar dari Bappebti sebagai Calon Pedagang Aset Kripto sesuai dengan pengumuman

TERGUGAT II No. 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020."

Petitum angka 5 pada halaman 7 yang menyatakan:

"Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut izin TERGUGAT I dan/atau menghapuskan TERGUGAT I sebagai Pedagang Aset Kripto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

15. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT tersebut dan memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan PENGGUGAT karena pengenaan sanksi administratif di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi harus diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini.

16. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT II memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni melakukan pengawasan atas terjadinya perselisihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (e) dan huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yakni:

"e. melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atas sertifikat pendaftaran;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



g. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan /atau peraluran pelaksanaannya;"

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, TERGUGAT II (Bappebti) diberi kewenangan penuh dalam melakukan pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

18. Bahwa TERGUGAT II (Bappebti) memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, diatur sebagai berikut:

(1) "Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pencabutan izin;
- g. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- h. Pembatalan sertifikat pendaftaran."

19. Bahkan TERGUGAT II dapat mencabut izin usaha dari TERGUGAT I sebagaimana diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan bahwa :

"Izin usaha dan izin yang dimiliki oleh setiap Pihak dapat dicabut, apabila:

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. Pihak dimaksud bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
 - c.”
20. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappebti untuk melindungi kepentingan semua Pihak dan adanya kepastian hukum dalam Perdagangan Berjangka, Kepala Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha berdasarkan hasil laporan temuan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka setelah dilakukannya pemeriksaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur pengenaan sanksi administratif.
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam rangka penerapan sanksi administratif oleh TERGUGAT II terhadap TERGUGAT I perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa Bappebti berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
22. Dengan demikian Majelis Hakim wajib menolak petitum PENGGUGAT yang meminta TERGUGAT II (Bappebti) untuk mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin kepada TERGUGAT I tanpa dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
23. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima .(niet ontvankelijke verklaard);
24. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan nyata TERGUGAT II telah melakukan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Oleh karena itu, adalah patut dan

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini unluk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan oleh TERGUGAT II tersebut di atas, Maka TERGUGAT II dengan ini memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini nantinya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seuruh dalil TERGUGAT II;
2. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa dalam Posita Penggugat halaman 2 angka 4 Penggugat menyatakan "Bahwa kemudian perdagangan produk aset kripto Vidy dan Vidyx tersebut dihentikan oleh TERGUGAT I dikarenakan adanya Surat dari Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dimasukkannya aset kripto Vidy dan Vidyx dalam Daftar Investasi /legal Yang Dihentikan"

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan dalil Penggugat diatas, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan merupakan pihak yang melarang perdagangan asset kripto Vidy dan Vidyx, maka sudah seharusnya Penggugat menarik Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pihak dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat tidak menarik Otoritas Jasa Keuangan dalam perkara ini maka menjadikan gugatan kurang pihak sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

B. Petitum Tidak Boleh Melebihi Posita

3. Bahwa Posita Penggugat yang seharusnya berisi dalil-dalil yang menggambarkan hubungan hukum antara dasar hukum penuntutan dengan fakta hukum (feitelijke grond) justru tidak menyampaikan adanya perbuatan dari Turut Tergugat yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus diantaranya sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT;
 3. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membuka informasi keuntungan yang diperoleh dari tiap transaksi yang dilakukan oleh seluruh member, dan mengembalikan seluruh keuntungan tersebut kepada seluruh member. Adapun diperkirakan TERGUGAT I bisa memperoleh keuntungan minimal sebesar RP 2.190.000.000.000 (Dua triliun seratus sembilan puluh miliar rupiah) dalam 2 tahun terakhir;
 4. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membayarkan ganti kerugian materiil senilai 0,3% yang dipungut oleh TERGUGAT I dari total transaksi yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dalam melakukan jual-beli aset kripto pada TERGUGAT I serta biaya jasa Advokat/Pengacara yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT T sebesar RP. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah);

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



5. Memerintahkan TERGUGAT II untuk mencabut izin TERGUGAT -I dan/atau menghapuskan TERGUGAT -I sebagai Pedagang Aset Kripto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti);
 6. Memerintahkan TERGUGAT II untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan berjangka komoditi, menghapus dan/atau mencabut izin Pedagang Aset Kripto yang memperdagangkan aset kripto yang tidak sesuai dengan ketentuan / peraturan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti);
 7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patull terhadap Putusan ini;
 8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
5. Bahwa dengan adanya pertentangan antara petitum dan posita yang mana Penggugat tidak dapat menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat namun Penggugat meminta tanggung Jawab serta penundukkan dan kepatuhan Turut Tergugat terhadap putusan ini, maka gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (net onvankeljik verklaard)

C. Gugatan Obscuur Libel

- 6 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 angka 3 mendalilkan "Bahwa Tergugat I memperdagangkan aset kripto Vidy dan Vidyx dan kemudian Penggugat membeli kedua aset kripto tersebut", dalam dalil tersebut Penggugat tidak memberikan keterangan waktu yang jelas terkait tanggal serta tahun pembelian aset kripto Vidy dan Vidyx yang dilakukan oleh Penggugat.
- 7 Bahwa diperlukan kejelasan dalam uraian kronologis pembelian aset kripto Vidy dan Vidyx oleh Penggugat, namun Penggugat tidak dapat memberikan keterangan waktu yang jelas sehingga menyebabkan dalil Penggugat menjadi samar dan kabur.

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



- 8 Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada halaman 6 angka 28 yaitu " Bahwa merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi selanjutnya disebut BAPPEBTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri (dalam hal ini adalah Menteri pada Kementerian Perdagangan". Dalam dalil tersebut Penggugat juga tidak dapat memberikan penjabaran yang memadai mengenai jenis tindakan yang dilakukan Turut Tergugat yang mencederai hak Penggugat sehingga Turut Tergugat harus turut bertanggung jawab serta tunduk dan patuh terhadap putusan ini nantinya.
- 9 Bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil Posita Gugatannya tidak memberikan argumentasi yang jelas tentang perbuatan dari Turut Tergugat yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.
10. Bahwa Penggugat tidak memberikan dalil yang dapat memberikan gambaran sebab-akibat secara spesifik atas Perbuatan Turut Tergugat yang dapat menimbulkan kerugian atau mencederai hak Penggugat.
11. Bahwa dengan tidak jelas dan kaburnya dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Posita gugatan dimana gugatan a quo tidak dapat memberikan informasi kronologis waktu yang jelas serta ketidakmampuan Penggugat untuk menguraikan konteks tanggung jawab Turut Tergugat maka Gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel). Maka dari itu Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Turut Tergugat sudah sepantasnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan/ dikemukakan Turut Tergugat dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalih maupun dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur bahwa.

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum jika memenuhi 4 (empat) unsur perbuatan metawan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- b. Adanya kesalahan, yaitu suatu perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.
- c. Adanya kerugian, yaitu baik kerugian materiil maupun kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum
- d. Adanya hubungan sebab akibat, yaitu hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan melawan hukum. terdapat dua teori terkait dengan hubungan sebab akibat tersebut yaitu
 - Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
 - Adequate verootzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

4 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat tidak mampu menjabarkan:

- a) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Oleh Turut Tergugat;
- b) Perbuatan dengan unsur kesalahan dari Turut Tergugat;
- c) Kerugian yang ditimbulkan Oleh Turut Tergugat;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



- d) Hubungan sebab akibat antara perbuatan Turut Tergugat dan kerugian yang ditimbulkan.
5. Bahwa aset kripto merupakan komoditi yang memiliki fluktuasi yang nilainya sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga diperlukan peraturan hukum untuk mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto
6. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan aset kripto dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a) Pasal 3 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU No. 10/2011) disebutkan:

Pasal 3

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Pasal 15

(1) Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.

(2) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

- b) Selanjutnya dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (Permendag No. 99/2018), disebutkan bahwa:

Pasal 1

Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Pasal 2

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- c) Kemudian di dalam Pasal 3 angka (3) Peraturan Badan Pengawas

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No. 5/2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto disebutkan bahwa:

Pasai 3

(3) Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

- d) Bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto (Peraturan Bappebti No. 712020) disebutkan bahwa:

Pasal 1

(1) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan/atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Maka dengan berdasarkan UU No 10/2011, Permendag No, 99/2018, Peraturan Bappebti No. 5/2019, serta Peraturan Bappebti No. 7/2020, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi Aset kripto, berwenang menetapkan tata cara perdagangan aset kripto, dan berwenang menetapkan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan.

7. Majelis Hakim Yang Terhormat, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto. Dengan telah dilaksanakannya tugas serta kewenangan dari Kementerian Perdagangan ini maka Kementerian Perdagangan selaku Turut Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat harus ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan jual-beli aset kripto yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I.

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



8. Bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah permasalahan jual beli aset kripto yang mana dalam kegiatan jual beli aset kripto tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I sehingga Penggugat seharusnya dapat memberikan dalil yang terperinci terkait tanggung jawab yang dituntutkan pada Turut Tergugat, terlebih lagi Turut Tergugat telah melaksanakan kewajiban, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur.
9. Bahwa dalam dalil Posita angka 28 halaman 6 Gugatan Penggugat menyatakan

"Bahwa merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 01/M-DAG/PER/3/2005 Pasa/ 651 mengatur bahwa "Badan Pengawas Perdagangan Komoditi selanjutnya disebut BAPPEBT/ berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri (dalam hal ini adalah Menteri pada Kementerian Perdagangan.' Oleh karenanya TURUT TERGUGAT yang membawahi TERGUGAT I dalam hal ini harus turut bertanggung jawab serta tunduk dan patuh terhadap Putusan ini . Bahwa dalam dalil tersebut, Penggugat salah dalam menunjuk identitas pihak berperkara. Dimana Tergugat I dalam hal ini PT. Indodax Nasional Indonesia bukan merupakan institusi yang berada di bawah Turut Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam menunjuk Pihak di dalam Gugatan a quo.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Turut Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Turut Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya yang tertuju kepada Turut Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 9 Mei 2022, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 24 Mei 2022, semuanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Sesuai Print Out Riwayat transaksi Vidy dan Vidyx atas nama Jacky Djuanda Putra (Penggugat) diwadah INDODAX, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Sesuai Print Out Pemberitahuan pada lama resmi Indodax, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Sesuai Print Out Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komdote Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Sesuai Print Out Daftar Aset Kripto, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Sesuai Print Out Perdagangan Tergugat I, diberi tanda bukti... ..P-5;
6. Fotocopy Sesuai Print Out pedagang Fisik aset Kripto, diberi tanda bukti.....P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Sesuai Print Out Aset Kripto, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotocopy Sesuai Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotocopy Sesuai Print Out Nomor 109/Som/NLO/XI/21 perihal Surat Peringatan (Somasi) & Permintaan Klarifikasi, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotocopy Sesuai Print Out Nomor 115/Som.II/NLO/XII/21 Perihal Surat Peringatan (Somasi) II & Permintaan Klarifikasi Terakhir, diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotocopy Sesuai Print Out Photo, diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotocopy Sesuai Print Out Photo, diberi tanda bukti.....P-12;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa Fotocopy dari Print out tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai Asli Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Aset Kripto terdaftar antara PT INDODAX NASIONAL INDONESIA dengan VIDY FOUNDATION LTD Nomor 001/Ag.LST/IDX/I/2020/BDV.JKT tertanggal 7 Januari 2020. Dan Perjanjian Nomor : 214/Ag.LST/IDX/XII/2020/BDV.JKT tertanggal 15 Desember 2020, diberi tanda bukti.....T -1;
2. Fotocopy sesuai Asli Surat Pengantar Nomor 009/SP/IDXJKT/I /2021, Kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi opk. Prof. SIDHARTA UTAMA Ph.D CFA. Perihal Pengajuan Aset Kripto yang di daftarkan di Exchanger Indodax, diberi tanda bukti.....T- 2;
3. Fotocopy sesuai Print out Laporan transaksi bulanan periode April 2021 TERGUGAT I Via surat elektronik yang ditujukan kepada BAPPEBTI untuk penerima Bagian Pengawasan Aset Kripto tertanggal 7 Mei 2021., diberi tanda bukti.....T-3;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai Asli Surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 23 Nopember 2021 Nomor : S.546/SWI/2021 Perihal Permohonan Delesting Vidyx, diberi tanda bukti.....T-4;
5. Fotocopy sesuai Asli Surat Kuasa Direksi INDODAX No. 200/SK/IDX-JKT/XI/2021 tanggal 23 Nopember 2021 tentang surat kuasa direktur kepada RANGGA DAHANA, diberi tanda bukti.....T-5;
6. Fotocopy sesuai Asli Surat INDODAX tentang Memo Internal Nomor : 202/1-M/IDX-JKT/XI/2021 perihal Delisting Koin VIDY dan VIDYX yang pokok surat menerangkan PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA melakukan penghapusan salah satu koin atau token dengan kode VIDY dan VIDYX , diberi tanda bukti.....T-6;
7. Fotocopy sesuai Asli Surat INDODAX tertanggal 25 November 2021 Nomor : 203/SP/IDX- JKT/ XI/2020 Perihat : Pemberitahuan Delisting Vidy VidyX Pada Indodax, yang pada surat menerangkan Pada Tanggal 30 November 2021 semua perdagangan Vidy VidyX di tutup, diberi tanda bukti.....T -7;
8. Fotocopy Sesuai Print Out Pengumuman tertanggal 26 Nopember 2021 pada Blog INDODAX, bahwa per tanggal 30 Nopember 2021 mengenai semua aktivitas trading VIDY dan VIDYX ditutup, diberi tanda bukti.....T -8;
9. Fotocopy Sesuai Print Out Pesan elektronik perihat Konfirmasi terkait detisting Vidy dan Vidyx antara PT INDODAX dengan Pihak SWI OJK, diberi tanda bukti.....T -9;
10. Fotocopy Sesuai Print Out Surat Siaran Pers SWI tertanggal 2 Desember 2021 Nornor sp 06/ XII/ SWI/2021 Perihal : SWI MINTA MASYARAKAT WASPADA PENAWARAN ASET KRIPTO yang pokok surat menerangkan Hati hati dengan penawaran investasi aset Kripto dengan keuntungan tetap (fix) serta Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Dihentikan, diberi tanda bukti.....T -10;
11. Fotocopy Sesuai Asli Surat Noble Law Office tertanggal 9 Desember 2021 Nomor 109/Som/NLO/XI/21 Perihal Surat Peringatan (Somasi) & Permintaan Klarifikasi yang pokok surat menerangkan Vidycoin yang belum

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima setelah pembelian diberi tanda
bukti.....T-11;

12. Fotocopy Sesuai Asli Surat Noble Law Office tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 115/ Som.II/NLO/XII/21 Perihal: Surat Peringatan (Somasi) II dan Permintaan Klarifikasi Terakhir yang pokok surat menerangkan Vidycoin yang masuk belum di terima Sdr. Jacky Risman, diberi tanda bukti.....T-12;

13. Fotocopy Sesuai Print Out Surat elektronik tertanggal 21 Desember 2021 dari PT INDODAX kepada Managing Partner Noble Law Office perihal Permintaan Forum audiensi pada tanggal 27 Desember 2021 atas tanggapan somasi surat nomor 109/som/NLO/XI/21 tanggal 9 Desember 2021, diberi tanda bukti.....T-13;

14. Fotocopy Sesuai Asli Surat PT Indodax Nomor 217/ SJ/IDX.JKT/XII/2021, Tanggal 28 Desember 2021. Terkait Perihal Surat Jawaban Somasi I tanggal 9 desember dan somasi II tanggal 21 Desember 2021 dari Noble Law Office, diberi tanda bukti.....T-14;

15. Fotocopy Sesuai Print Out Tangkapan layar dari laman resmi PT INDODAX, yang mana menunjukkan bahwa calon member yang akan metakukan registrasi terlebih dahulu Membaca, Memahami dan Menyetujui syarat dan ketentuan yang bertaku, diberi tanda bukti.....T-15;

16. Fotocopy Sesuai Print Out Syarat dan Ketentuan Umum, diberi tanda bukti.....T-16;

17. Fotocopy Sesuai Print Out Peraturan Badan Pegawai Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, diberi tanda bukti.....T-17;

18. Fotocopy Sesuai Print Out Tangkapan layar dari halaman resmi SWIOJK diberi tanda bukti.....T-18;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya,

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap bukti yang bertanda T-3, T-8, T-9, T-10, T-13, T-15, T-16, T-17, dan T-18 sesuai dengan Print Out;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Sesuai Print Out Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Dipersidangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, diberi tanda bukti.....T.II-1;
2. Fotocopy sesuai copi Surat Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-546/SWI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Permohonan Deslisting Vidyx, diberi tanda bukti.....T.II-2;
3. Fotocopy sesuai copi Surat Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-200/SWI/2021 tanggal 18 April 2021 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Penanganan Vidy, diberi tanda bukti.....T.II-3;
4. Fotocopy sesuai Asli Surat Bappebti Nomor 89/BAPPEBTI/SD/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Tanggapan Atas Rekomendasi Penanganan Vidycoin oleh Satgas Waspada Investasi, diberi tanda bukti.....T.II-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti T.II-1 sesuai dengan copy, Tergugat II tidak dapat mengajukan aslinya, sedangkan bukti T.II-2 dan T.II-3 sesuai dengan Print Out;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai Asli Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diberi tanda bukti.....TT-1;
2. Fotocopy sesuai copi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU 10/2011), diberi tanda bukti.....TT-2;
3. Fotocopy sesuai copi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Aset Kripto (crypto Asset) (Permendang 99/2018), diberi tanda bukti.....TT-3;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan surat-surat aslinya karena Turut Tergugat tidak dapat menunjukkan surat-surat aslinya di persidangan, kecuali bukti TT-1 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: **Abdul Gani** dan **Zulfan** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi, walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua-belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 Agustus 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan selanjutnya mereka mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini, sehingga sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam jawabannya masing – masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan tidak jelas atau Kabur (Obcuur Libel) ;
2. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) ;
3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;
4. Petitum Tidak Boleh Melebihi Posita ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Penggugat dalam dupliknya telah menjawabnya dan membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, memperhatikan dan mempelajari gugatan penggugat dimana didalam posita angka (2) menyatakan bahwa Penggugat adalah member dan memiliki akun pada Indodax (Tergugat 1) sejak tahun 2016 dengan Email teregistrasi jacky.rdp@gmail.com : Sedangkan dalam petitum angka (2) penggugat meminta Menghukum dan memerintahkan tergugat 1 untuk membuka informasi keuntungan yang diperoleh dari tiap transaksi yang dilakukan oleh seluruh member dan mengembalikan seluruh keuntungan tersebut kepada seluruh member.

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai member yang memiliki akun pada tergugat 1, sedangkan dalam petitum penggugat seakan akan bertindak mewakili seluruh member, dengan demikian antara posita dan petitum tidak sinkron dan penggugat tidak mempunyai legal standing bertindak untuk kepentingan dan atas nama seluruh member dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (obcuur libel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas atau kabur maka eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan penggugat tidak jelas atau kabur dikabulkan, maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbnag, bahwa oleh karena Eksepsi tergugat 1, Tergugat II dan Turut Tergugat dikabulkan maka gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvtvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) maka dapat dikatakan pengugat adalah pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

Memperhatikan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat II dan Tururt Tergugat :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) :
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.087.000 (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , I Dewa Made Budi Watsara, S.H dan Hapsoro Restu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 4 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat 1, kuasa Tergugat II dan kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri kuasa penggugat:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H

H. Bawono Effendi, S.H.. MH

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)